

Abstract

This research is motivated by the absence of comprehensive legal regulations governing the protection of personal data belonging to deceased bank customers, creating legal uncertainty for heirs and financial institutions. The study aims to analyze the legal protection of deceased customers' personal data and the responsibilities of banking institutions in maintaining its confidentiality. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches through the analysis of legislation, legal literature, and other legal materials. The findings indicate that the protection of personal data after death has not been comprehensively regulated, causing its implementation to rely on banking confidentiality rules, personal data protection principles, and the civil rights of heirs. The novelty of this research lies in examining the relationship between posthumous personal data protection and the rights of heirs to obtain necessary information without compromising data confidentiality. The study concludes that clearer and more integrated regulations are required to ensure legal certainty while balancing personal data protection with the legitimate rights of heirs.

Keywords:

legal protection, personal data, bank customers, heirs, banking confidentiality.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah yang telah meninggal dunia, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris maupun penyelenggara jasa keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah yang telah meninggal dunia serta tanggung jawab lembaga perbankan dalam menjaga kerahasiaan data tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan bahan hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi setelah kematian belum diatur secara komprehensif, sehingga pelaksanaannya masih bergantung pada ketentuan mengenai kerahasiaan bank, perlindungan data pribadi, dan hak keperdataan ahli waris. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai keterkaitan perlindungan data pribadi pascakematian dengan hak ahli waris dalam memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan tanpa mengabaikan prinsip kerahasiaan data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan terpadu guna menjamin kepastian hukum serta keseimbangan antara perlindungan data pribadi dan hak ahli waris.

Kata Kunci: perlindungan hukum, data pribadi, nasabah, ahli waris, kerahasiaan bank.